



PERJANJIAN PINJAM PAKAI
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



NOMOR : 032/11/PP-BMD/VII/2025
NOMOR : 005.1/PL.03.02/K.BB-06/03/2025

TENTANG
PINJAM PAKAI BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Pada hari ini, *Jum'at* tanggal *Empat Belas* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-03-2025)*, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. MATHUR NOVIANSYAH, S.T.,M.Eng** : Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku Pengelola Barang Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. DANNY SUGARA** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupa 1 (satu) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
6. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : HK.00.03-165 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pinjam Pakai Bangunan Gedung Kantor Permanen Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ini meliputi :

- (1) Dasar Perjanjian;
- (2) Ruang Lingkup;
- (3) Subjek dan Objek Pinjam Pakai;
- (4) Jangka Waktu;
- (5) Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu;
- (6) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua;
- (7) Penyelesaian Perselisihan; dan
- (8) Penutup.

Pasal 3
SUBJEK DAN OBJEK PINJAM PAKAI

- (1) Subjek dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Objek yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini adalah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupa 1 (satu) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan rincian sebagai berikut :

Kode Barang : 1.3.3.01.002.001.001
Nama Barang : Bangunan Gedung Kantor Permanen
Kondisi Bangunan : Baik
Luas Bangunan : ± 156 M²
Lokasi : Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-
Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang
Kecamatan Manggar

- (3) Objek Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagai Gedung Kantor.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Pinjam Pakai ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2027;
- (2) Perjanjian Pinjam Pakai ini dapat diperpanjang waktunya jika diperlukan atas persetujuan **PARA PIHAK** berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai terdahulu serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud melakukan perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahu kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Pinjam Pakai ini berakhir.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak **PIHAK KESATU** :
 - a. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk meminjam dan memakai Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);

- b. Melakukan pengawasan selama jangka waktu Perjanjian Pinjam Pakai terhadap objek yang dipinjam pakaikan oleh **PIHAK KEDUA** dan akan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan teguran baik secara lisan dan tulisan kepada **PIHAK KEDUA** apabila dalam pemanfaatan Objek Pinjam Pakai tidak sesuai ketentuan pengelolaan serta peruntukkan tugas pokok dan fungsi **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menghentikan secara sepihak Perjanjian Pinjam Pakai ini apabila **PIHAK KEDUA** dalam pemanfaatan Objek Pinjam Pakai tidak sesuai ketentuan pengelolaan serta peruntukkan tugas pokok dan fungsi **PIHAK KEDUA**;
 - e. Meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyerahkan Objek Pinjam Pakai sebelum berakhirnya masa Perjanjian, dalam hal Objek Pinjam Pakai diperlukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat lebih prioritas dan/atau berkaitan dengan keadaan tanggap darurat;
 - f. Menuntut **PIHAK KEDUA** untuk menyerahkan Objek Pinjam Pakai segera setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Pinjam Pakai ini;
 - g. Menolak pengajuan/permohonan perpanjangan Perjanjian oleh **PIHAK KEDUA** apabila Objek Pinjam Pakai akan dimanfaatkan sendiri oleh **PIHAK KESATU** guna pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk menyerahkan Objek Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) segera setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian ini dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Barang Milik Daerah.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk memanfaatkan Objek Pinjam Pakai selama jangka waktu Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Menggunakan Objek Pinjam Pakai sesuai dengan peruntukkan, tugas pokok dan fungsi institusi dan tidak diperkenankan serta dilarang untuk mengubah fungsi dan/atau penurunan nilai Objek Pinjam Pakai termasuk mengagunkan, menyewakan atau meminjamkan serta memindahtangankan dalam bentuk apapun kepada pihak lain;
 - b. Menyerahkan Objek Pinjam Pakai sebelum berakhirnya masa Perjanjian, dalam hal Objek Pinjam Pakai diperlukan oleh **PIHAK KESATU** untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat lebih prioritas dan/atau berkaitan dengan keadaan tanggap darurat;

- c. Menyerahkan Objek Pinjam Pakai apabila **PIHAK KESATU** menghentikan secara sepihak Perjanjian Pinjam Pakai ini, dalam hal **PIHAK KEDUA** dalam pemanfaatan Objek Pinjam Pakai tidak sesuai ketentuan pengelolaan serta peruntukkan tugas pokok dan fungsi **PIHAK KEDUA**;
- d. Mengizinkan **PIHAK KESATU** untuk melakukan pengawasan terhadap Objek Pinjam Pakai;
- e. Menjaga keamanan, merawat dan memelihara Objek Pinjam Pakai selama jangka waktu pemakaian sebagaimana yang diperjanjikan **PARA PIHAK**;
- f. Menanggung segala resiko dan segala biaya yang timbul atas penggunaan Objek Pinjam Pakai termasuk biaya pemeliharaan selama masa pinjam pakai; dan
- g. Menyerahkan Objek Pinjam Pakai kepada **PIHAK KESATU** dalam keadaan terawat, baik dan terpelihara apabila jangka waktu Perjanjian Pinjam Pakai ini telah berakhir.

Pasal 7

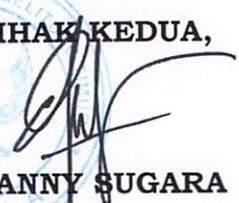
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditempuh atau tidak memperoleh hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Tanjungpandan.
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ini dan segala akibat hukumnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini akan diatur dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan/atau Berita Acara Serah Terima sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

DANNY SUGARA

PIHAK KESATU,

MATHUR NOVIANSYAH, S.T., M.Eng

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH**

NOMOR : 032/12/BA.PPMD/SETDA/VII/2025

NOMOR : 005.2/PL.03.02/K.BB-06/03/2025

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Empat Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-03-2025)**, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MATHUR NOVIANSYAH, S.T.,M.Eng**
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Jalan Raya Manggar-Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur.

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
6. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : HK.00.03-165 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pinjam Pakai Bangunan Gedung Kantor Permanen Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;
7. Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor : 032/11/PP-BMD/VII/2025 dan Nomor : 005.1/PL.03.02/K.BB-06/03/2025.

Telah dilaksanakan penyerahan Objek Pinjam Pakai kepada:

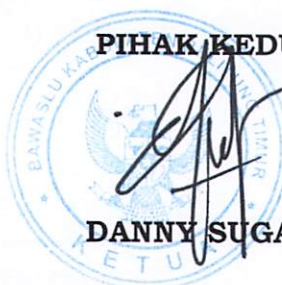
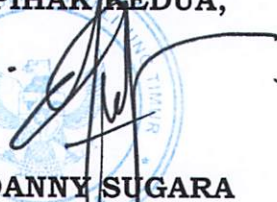
Nama : **DANNY SUGARA**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur
Alamat : Jalan Raya Manggar-Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menerima penyerahan Objek Pinjam Pakai dari **PIHAK KESATU** berupa 1 (satu) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan rincian sebagai berikut:

Kode Barang : 1.3.3.01.002.001.001
Nama Barang : Bangunan Gedung Kantor Permanen
Kondisi Bangunan : Baik
Luas Bangunan : ± 156 M²
Lokasi : Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar.

Dan segala ketentuan terkait Pinjam Pakai dimaksud telah tertuang dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor : 032/11/PP-BMD/VII/2025 dan Nomor : 005.1/PL.03.02/K.BB-06/03/2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA,

DANNY SUGARA


PIHAK KESATU,

MATHUR NOVIANSYAH, S.T.,M.Eng



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 168 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor: 062/PL.03.02/K.BB-06/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai dan dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan Barang Milik Daerah, perlu diberikan persetujuan pinjam pakai bangunan gedung kantor permanen milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;

b. bahwa persetujuan pinjam pakai bangunan gedung kantor permanen sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 44 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 44);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Memberikan Persetujuan Pinjam Pakai Bangunan Gedung Kantor Permanen Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- KEDUA : Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berkewajiban memelihara dengan baik, termasuk tidak merubah bentuk fisik bangunan dan bersedia menanggung segala biaya perawatan selama Bangunan Gedung Kantor Permanen dipinjam pakaikan.
- KETIGA : Masa Pinjam Pakai Bangunan Gedung Kantor Permanen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 2 (dua) tahun sejak tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN